

KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMERINTAHAN DI DESA PATUKUKI KECAMATAN PELING TENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Moh. Risky^{1)*}, Nasrullah²⁾, Yulizar Pramudika Tawil³⁾

¹Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako

riskyambata@gmail.com

² Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako

ullahfadhil69@gmail.com

³ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako

yulizarpramudika@gmail.com

ABSTRAK

Kurangnya pemahaman anggota BPD pada tugas dan fungsinya, dapat memengaruhi kinerja organisasi itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam memberi jalan fungsi pemerintahan di Desa Patukuki. Pendekatan yang dipakai didalam penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian dilakukan di Desa Patukuki, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan. Data didapatkan dari bermacam narasumber, Yaitu kepala desa, Ketua BPD, Sekretaris BPD, Tokoh dusun, dan Perwakilan masyarakat. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan secara bertahap, mulai dari pengumpulan, reduksi, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan rendahnya pemahaman anggota BPD terhadap tugasnya, lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa, serta kurangnya partisipasi masyarakat. Kualitas pelayanan cukup baik, tetapi tindak lanjut aspirasi masih minim. Produktivitas dan responsivitas BPD perlu ditingkatkan pada pelatihan dan kerja sama yang lebih erat dengan masyarakat. Dalam hal responsibilitas, BPD sudah memberi jalan tugas sesuai aturan, namun kerja sama lintas lembaga masih kurang. Akuntabilitas juga rendah karena tidak adanya laporan kinerja yang terbuka. Kurangnya transparansi menyebabkan warga tidak mengetahui hasil kerja BPD. Oleh karena itu, BPD perlu lebih terbuka dan aktif dalam memberi hasil kinerjanya agar kepercayaan dan partisipasi masyarakat meningkat. Kesimpulannya, tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Patukuki belum berjalan secara baik. Hal itu, karena lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa, kurangnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, Badan Permusyawaratan Desa perlu lebih terbuka dan aktif dalam memberi hasil kinerjanya agar kepercayaan dan partisipasi masyarakat meningkat.

Kata kunci: Kinerja, Produktifitas, Koordinasi

ABSTRACT

The lack of understanding among BPD members regarding their duties and functions can affect the performance of the organization itself. This research aims to describe the performance of the Village Consultative Body in carrying out its governmental functions in Patukuki Village. The approach used in this research is qualitative. The research was conducted in Patukuki Village, Peling Tengah District, Banggai Islands Regency. Data was obtained from various sources, namely the village head, BPD Chairperson, BPD Secretary, hamlet figures, and community representatives. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The data analysis process was carried out step by step, starting from collection, reduction, data presentation, to drawing conclusions and data verification. The research results show the low understanding of BPD members regarding their duties, weak coordination with the village government, and lack of community participation. The quality of service is quite good, but follow-up on aspirations is still minimal. The productivity and responsiveness of the BPD need to be improved through training and closer cooperation with the community. In terms of responsibility, the BPD has carried out its duties according to regulations, but inter-agency cooperation is still lacking. Accountability is also low due to the absence of open performance reports. The lack of transparency causes residents to not know the results of the BPD's work. Therefore, the BPD needs to be more open and active in providing its performance results so that public trust and participation increase. In conclusion, the duties and functions of the Patukuki Village Consultative Body have not been running well. This is due to weak coordination with the village government and lack of community participation. Therefore, the Village Consultative Body needs to be more open and active in providing its performance results so that public trust and participation increase.

Keywords: *Coordination, Performance, Productivity*

Submisi: 04-11-2025

Diterima: 05-11-2025

Dipublikasikan: 11-11-2025

PENDAHULUAN

Kinerja sebagai hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi, dalam memberi jalan tugas sesuai pada arahan organisasi. Kinerja juga memberi petunjuk hasil yang dihasilkan setiap orang pada proses kerja di didalam perusahaan atau organisasi, dan hasil ini bisa diukur serta dibandingkan dengan standar yang ditetapkan. Ada tiga faktor yang memberi pengaruh kinerja, yaitu faktor individu, variabel psikologis, dan variabel organisasi. Faktor individu mencakup kemampuan dan keterampilan fisik serta mental, serta latar belakang contohnya kondisi keluarga, tingkat sosial, dan pengalaman kerja. Serta, faktor demografi contohnya usia, asal usul, dan jenis kelamin juga ikut memengaruhi. Variabel psikologis mencakup persepsi, sikap, kepribadian, proses belajar, dan motivasi.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan sebagai lembaga legislatif di tingkat desa sekaligus menjadi wakil masyarakat yang diberdayakan pada penerapan budaya demokrasi di desa. Diharapkan, BPD bisa menjadi sarana bagi masyarakat desa untuk memberi ide atau pikiran mereka, sehingga gagasan itu bisa dijadikan dasar didalam pembangunan dan pengambilan keputusan di desa. Tujuan ini akan tercapai apabila BPD yang memegang tugas legislatif di tingkat desa memberi jalan perannya dengan maksimal.

Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertujuan agar bisa menghubungkan kepala desa dengan masyarakat desa. Dengan keberadaan BPD, berbagai hal contohnya pembangunan, pelayanan publik, aturan desa, serta pengumpulan dan penyampaian aspirasi warga dapat berjalan dengan baik. BPD juga berperan dalam mengatur dan mendorong partisipasi masyarakat dalam urusan pemerintahan desa. Keterlibatan masyarakat didalam pengambilan keputusan membuat keadaan desa menjadi lebih kondusif, terarah, dan bisa menciptakan kesejahteraan serta demokrasi yang baik untuk seluruh anggota masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa dan Instansi Desa mempunyai fungsi sebagai bagian pelaksanaan pemerintahan desa. Jumlah anggota BPD ditetapkan dalam jumlah ganjil, dengan minimal lima dan maksimal sembilan anggota, yang disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat. Ketentuan ini diaturkan pada Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sesuai pada Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 mengenai Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, pada paragraf pertama pasal 5 disebutkan jika anggota Badan Permusyawaratan Desa yaitu perwakilan dari penduduk desa yang sesuai pada daerahnya serta harus mencerminkan keberadaan perempuan. Penentuan anggota dilakukan secara demokratis pada pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tanggung jawab untuk membahaskan dan memberi persetujuan terhadap rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menerima serta memberi aspirasi dari warga desa, dan melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, sesuai ketentuan yang teracntum dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa. Serta, berdasarkan peraturan perundang-undangan itu, peran Badan Permusyawaratan Desa didalam pemerintahan desa sudah jelas sebagai elemen penting yang dianggap mampu mendorong kemajuan demokrasi di tingkat desa. Namun demikian, keberadaan serta pelaksanaan tugas BPD masih menemui berbagai tantangan yang bisa menjadi penghambat proses demokratisasi. Sejumlah anggota BPD

tidak sepenuhnya memahami tugas dan tanggung mereka, khususnya dalam aspek legislasi dan pengawasan di tingkat desa. Dalam penjelasan mengenai tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Patukuki, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan, hasil penelitian memberi petunjuk jika kinerja BPD di desa itu belum mencapai tingkat yang optimal.

Penyebabnya, yaitu kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap peran mereka sebagai lembaga legislatif di tingkat desa. Hal ini terjadi karena proses pemilihan anggota BPD tidak sepenuhnya memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Serta, Badan Permusyawaratan Desa jarang melakukan pertemuan dengan masyarakat karena sebagian anggotanya mempunyai pekerjaan utama sebagai nelayan, petani, atau guru, sehingga mengalami kesulitan dalam membagi waktu antara pekerjaan pribadi dan tanggung jawab sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan juga belum berjalan secara efektif karena keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses musyawarah desa masih minim. Serta, daya serap terhadap aspirasi masyarakat masih rendah, di mana Badan Permusyawaratan Desa cenderung hanya memantau jika pembangunan sudah dilaksanakan tanpa melakukan evaluasi atau pengawasan yang lebih mendalam terhadap proses dan hasilnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Patukuki berjumlah 8 (Delapan) orang.

METODE

Dasar penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata. Teknik pengumpulan data, yaitu melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik penentuan informan yaitu *purposive*, dan wawancara dilakukan pada 8 (delapan) orang informan yaitu Kepala Desa, Ketua BPD, Sekretaris BPD, Kepala Dusun, dan Tokoh Masyarakat desa patukuki. Data penelitian yang terkumpul kemudian dianalisis dengan analisis data modelinteraktif menurut Miles, Hubberman, dan Saldana (2014) melalui empat alur tahapan yang berlangsung secara bersamaan yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu sebuah institusi yang mewakili suara warga desa. Institusi ini terbentuk pada proses pemilihan yang dilakukan secara demokratis dan berfungsi sebagai mitra bagi pemerintah desa dalam mengelola berbagai urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat. BPD mempunyai peranan penting dalam menyusun tata kelola pemerintahan desa yang efektif. Tugas utama BPD yaitu bersama-sama dengan kepala desa mengatur peraturan desa, mengawasi pelaksanaan kebijakan dan peraturan yang berlaku di desa, serta menerima dan memberi aspirasi, pendapat, dan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah desa.

Keban (1995), mengaitkan istilah kinerja dengan tindakan atau penampilan dalam bekerja, yang bisa diartikan sebagai cara seseorang menjalankan tugasnya. Hal tersebut merujuk pada hasil atau capaian yang dicapai setelah melakukan suatu kegiatan yang

terencana. Sehingga, konsep tersebut menekankan pada hasil nyata dan terukur dari aktivitas atau fungsi pekerjaan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Ini mencakup catatan dari apa yang telah dicapai.

Sebagai lembaga yang berasal dari dan mewakili masyarakat, BPD juga berkewajiban menjaga nilai-nilai demokrasi, memastikan terbukanya informasi, serta mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan desa. Dengan keberadaan BPD, diharapkan dapat tercipta hubungan yang harmonis antara warga dan pemerintah desa yang menghasilkan kebijakan sesuai pada kebutuhan masyarakat, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas didalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa.

Hasil penelitian ini, melalui observasi dan wawancara mendalam mengenai pelaksanaan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa didalam pemerintahan di Desa Patukuki Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan yang belum berjalan sepenuhnya dengan baik, peneliti menemukan bermacam kendala yang berkaitan dengan teori Dwiyanto, (2006). Pada sub bagian ini, peneliti akan menjelaskan kinerja badan permusyawaratan desa didalam pemerintahan di desa Patukuki yang diukur memakai teori Agus Dwiyanto pada lima indikator, yaitu Produktivitas, Kualitas Pelayanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas.

Aspek produktivitas BPD memberi petunjuk kemampuan lembaga ini dalam menghasilkan perencanaan dan perumusan pelaksanaan peraturan desa berdasarkan aspirasi masyarakat. Namun, dari wawancara terungkap jika produktivitas BPD Patukuki masih belum optimal karena sebagian anggota kurang memahami tugasnya dan mempunyai beban tugas ganda. Keterbatasan waktu, sumber daya, serta kurangnya komunikasi internal juga menjadi kendala utama yang menghambat pelaksanaan fungsi BPD secara maksimal. Peningkatan kapasitas anggota pada pelatihan dan pengelolaan waktu yang efektif sangat dibutuhkan untuk mendukung produktivitas yang lebih baik.

Kualitas pelayanan BPD mempunyai peran sebagai penampung aspirasi masyarakat yang harus mampu memberi pelayanan berkualitas. Pendapat masyarakat dan perangkat desa memberi petunjuk jika pelayanan BPD sudah mulai responsif, terutama dalam mendengarkan keluhan terkait isu penting contohnya air bersih dan jalan rusak. Meski demikian, implementasi pelayanan masih kurang optimal akibat koordinasi yang kurang sinergis antara BPD dan pemerintah desa serta minimnya partisipasi aktif masyarakat. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap fungsi BPD dan sinergi antar lembaga desa sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Responsivitas BPD berkaitan dengan kemampuan mengenali kebutuhan masyarakat dan merespons aspirasi dengan program yang sesuai. Wawancara mengindikasikan BPD sudah mampu memahami aspirasi masyarakat namun realisasi terhadap aspirasi itu masih terbatas, karena banyaknya aspirasi yang perlu dipertimbangkan dan lambatnya koordinasi dengan pemerintah desa. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi BPD juga menghambat saluran aspirasi yang efektif. Kunci peningkatan responsivitas terletak pada koordinasi yang lebih baik antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat sehingga aspirasi dapat terwujud dalam kebijakan dan program pembangunan desa yang tepat sasaran.

Responsibilitas mengacu pada pelaksanaan tugas BPD sesuai pada prinsip

administrasi dan kebijakan organisasi. BPD Patukuki sudah memberi jalan bermacam tugas formal contohnya pelaksanaan pemilihan kepala desa, namun peran sebagai pengawas pemerintah desa dan penghubung aspirasi masih kurang dioptimalkan. Kendala contohnya kurangnya koordinasi, minimnya anggaran operasional, dan kurangnya sinergi dengan pemerintah desa menjadi alasan utama terbatasnya efektivitas pelaksanaan fungsi itu. Penyediaan anggaran yang memadai dan peningkatan kerja sama antar lembaga sangat penting untuk memperkuat responsibilitas BPD.

Akuntabilitas yaitu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh BPD dalam memberi laporan atas kinerja kepada masyarakat serta pemerintah desa. Hasil wawancara memberi petunjuk jika akuntabilitas BPD Patukuki belum berjalan optimal. Transparansi dan pelaporan kinerja secara terbuka kepada masyarakat masih minim, sehingga menimbulkan kesenjangan komunikasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap BPD. Penyusunan laporan pertanggungjawaban yang rutin dan penyampaian informasi pada media serta forum masyarakat akan meningkatkan transparansi dan memperkuat akuntabilitas BPD sebagai wakil rakyat di tingkat desa.

SIMPULAN

Kesimpulannya, kinerja Badan Permusyawaratan Desa patukuki belum berjalan secara baik karena masih rendahnya pemahaman anggota terhadap tugasnya, lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa, serta kurangnya partisipasi masyarakat. Kualitas pelayanan cukup baik, tetapi tindak lanjut aspirasi masih minim. Produktivitas dan responsivitas Badan Permusyawaratan Desa perlu ditingkatkan pada pelatihan dan kerja sama yang lebih erat dengan masyarakat. Dalam hal responsibilitas, Badan Permusyawaratan Desa sudah memberi jalan tugas sesuai aturan, namun kerja sama lintas lembaga masih kurang. Akuntabilitas juga rendah karena tidak adanya laporan kinerja yang terbuka. Kurangnya transparansi menyebabkan warga tidak mengetahui hasil kerja Badan Permusyawaratan Desa. Oleh karena itu, Badan Permusyawaratan Desa perlu lebih terbuka dan aktif dalam memberi hasil kinerjanya agar kepercayaan dan partisipasi masyarakat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus. 2006. Transformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Keban, Yeremias T. 1995. Indikator Kinerja Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Miles, Hubberman, & Saldana. 2014. Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

TENTANG PENULIS

Moh. Risky, lahir di Desa Patukuki, tanggal 06 bulan Juni tahun 2002, dengan Ucapan Syukur Alhamdulillah Rabbil Alamin, kepada Allah SWT. Saya sangat bangga telah menyelesaikan studi di Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako tahun 2025. Terima Kasih, semoga Artikel ini bermanfaat bagi pembaca.